



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM BAGI APARAT
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Kota Mojokerto, maka perlu mengalokasikan sebagian dari hasil pemungutan Pajak dimaksud kepada aparat Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mengatur besarnya Prosentase Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum bagi Aparat Pemerintah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM BAGI APARAT PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dalam Ketentuan Ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pajak Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PPJU adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya ;
- (3) Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur Alokasi atau Pembagian Biaya Pemungutan PPJU.

Pasal 3

- (1) Biaya Pemungutan PPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebesar 5% (lima prosen) dari Realisasi Penerimaan PPJU Kota Mojokerto ;
- (2) 20% (dua puluh prosen) dari Biaya Pemungutan PPJU atau sebesar 1% (satu prosen) dari Realisasi Penerimaan PPJU Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mojokerto ;
- (3) 54% (lima puluh empat prosen) dari Biaya Pemungutan PPJU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk Biaya Pemungutan P.T. PLN ;
- (4) 20% (dua puluh prosen) dari Biaya Pemungutan PPJU atau sebesar 1% (satu prosen) dari Realisasi Penerimaan PPJU Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk Petugas P.T. PLN Sub Rayon Mojokerto Utara yang terkait pada pelaksanaan pemungutan ;
- (5) 6% (enam prosen) dari Biaya Pemungutan PPJU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk Aparat Penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat.

Pasal 4

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan 100% (Seratus Prosen) yang dialokasikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Aparat Pemerintah Kota Mojokerto sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Prosen);
- (2) Operasional Pemungutan PPJU sebesar 15% (Lima Belas Prosen).

Pasal 5

Alokasi Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan 100% (Seratus Prosen) dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 21 Januari 2009
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 1/B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 JANUARI 2009

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM
BAGI APARAT PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN
1	3	4
1.	Walikota Mojokerto	17,0%
2.	Wakil Walikota Mojokerto	13,0%
3.	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	13,0%
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	12,0%
5.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	6,0%
6.	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto	15,0%
7.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	3,5%
8.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto	3,5%
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	3,5%
10.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	3,5%
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	3,5%
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	1,5%
13.	Bendahara Pengeluaran, Pembuat Dokumen dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto	5,0%

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO